

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance

(Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021)

Ni Kadek Budastri Sapta Reni¹, I Nyoman Putra Yasa²

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

¹| budastri@Undiksha.ac.id, ²| putrayasainym@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh Profitabilitas, kebijakan hutang dan preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak, serta untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi dalam memoderasi pengaruh antara profitabilitas, kebijakan hutang dan preferensi risiko eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia padaperiode tahun 2019-2021 yaitu sebanyak 81 persahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, uji regresi, uji koefisien determinasi dan uji regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kebijakan hutang serta preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, transaksi pihak berelasi mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas, kebijakan hutang dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Preferensi Risiko Eksekutif, Transaksi Pihak Berelasi, Penghindaran Pajak.*

Abstract

The purpose of this research is to examine the influence of profitability, debt policy and executive risk preferences on tax avoidance, and to examine the effect of related-party transactions in moderating the effect between profitability, debt policy and executive risk preferences. This research is a quantitative study using secondary data obtained from financial reports of companies listed Indonesia Stock Exchange. The population energy sector companies listed Indonesia Stock Exchange in the 2019-2021 period, namely 81 companies. The method used was purposive sampling obtained by 22 companies sample. Data analysis technique is descriptive analysis technique, regression test, test the coefficient of determination and moderation regression test. The results indicate that Profitability has a significant negative effect on tax avoidance, and debt policy and executive risk preferences have a significant positive effect tax avoidance, Related Party Transactions are able to strengthen relationship between profitability, debt policy, executive risk preferences on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Debt Policy, Executive Risk Preference, Related Party Transactions, Tax Avoidance.*

1. Pendahuluan

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya terus melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Tentu

saja pembangunan nasional tidak akan lepas dari masalah pembiayaan dan anggaran yang perlu diperatikan. (Meita Djohan Oe, 2010) menyatakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian untuk pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama perlu untuk menggali potensi dalam negeri yang dimilikinya salah satunya adalah melalui perpajakan. (Prayogi et al., 2021) menyebutkan pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Indonesia. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Yasa & Prayudi, 2017)

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System. Penerapan sistem ini memerlukan kesadaran dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kendala yang dihadapi untuk mengumpulkan pajak masyarakat salah satunya adalah disebabkan oleh kesadaran para wajib pajak yang masih rendah (Yasa et al., 2020). Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 penerimaan negara dari perpajakan belum memenuhi target atau belum terealisasi 100%. Penerapan sistem perpajakan ini membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajaknya (Stawati, 2020). Kendala lain dari sistem perpajakan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan penerapannya yang masih belum maksimal; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik dipusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (law enforcement); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang dapat mempersulit para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Dan, 2014). Kelemahan peraturan perpajakan dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif para wajib pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan seperti hal-hal yang belum diatur atau sering disebut dengan gray area peraturan perpajakan dengan maksimal, seperti misalnya pemotongan yang diperkenankan serta pengecualian beban pajak maupun memanfaatkan hal lain yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ini dikarenakan tindakan ini tidak melanggar hukum atau bersifat legal namun tindakan ini tidak dianjurkan karena mengurangi penerimaan negara. Dikutip dari Katadata.co.id, Menteri keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan bahwa bentuk perlawanan wajib pajak berupa *tax avoidance* dan *tax Evasion* merupakan penyebab terjadinya *tax gap* atau kesenjangan pajak yang menyebabkan penerimaan negara berkurang sehingga target pajak tidak dapat direalisasikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang memanfaatkan gray area pada peraturan perpajakan, meskipun secara hukum tindakan ini merupakan tindakan yang legal, namun secara moral tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan data dari kementerian keuangan tercatat banyak para wajib pajak yang telah memegang izin usaha pertambangan yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunannya, jumlah yang tidak melakukan pelaporan bahkan lebih banyak dari para wajib pajak yang melakukan pelaporan. Dari data yang diperoleh penulis, dari 8.003 wajib pajak yang memiliki ijin usaha industri batu bara ada sekitar 4.532 wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Jumlah ini tentu saja masih belum termasuk pelaku usaha batu bara berskala kecil yang tidak teregistrasi sebagai wajib pajak. Selain itu untuk wajib pajak yang sudah melaporkan SPT nya masih ada pula potensi melaporkan SPT tidak sesuai dengan fakta lapangan. Adapula potensi pelaku industry pertambangan membuat scenario penghematan pajak dan penghindaran pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor energy utamanya sektor batu bara masih belum mencapai potensi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dari (Ningrum, Thaariq, & Kartika, 2019) ditafsirkan aliran keuangan gelap pada sektor batu bara banyak berasal dari aktivitas ekspor.

Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian bangsa juga terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, salah satunya pada sektor energi. (Alivo Pradana et al., 2020) menjelaskan pada triwulan III tahun 2020 penerimaan pajak dari sektor migas mengalami penurunan dan hanya mencapai Rp26,2 Triliun, dibandingkan dengan periode triwulan ke III tahun 2019 nilai ini lebih rendah 53%. Pemerintah berusaha memberikan

keringanan pada sektor perpajakan dengan memberikan insentif pajak, namun Ihsan Priyawibawa (2020) menyatakan terdapat lima sektor yang paling banyak menerima insentif perpajakan akibat pandemic Covid-19, kelima sektor tersebut meliputi sektor perdagangan, dan sektor industri, sektor jasa perusahaan seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, dan periklanan. Selanjutnya ada sektor jasa lain seperti persewaan, jasa agen perjalanan, jasa tenaga kerja, jasa keamanan, dan yang terakhir adalah terkait dengan sektor akomodasi, makanan dan minuman. Hal ini mengakibatkan sektor usaha lain yang tidak menerima insentif pajak akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya mengingat pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, salah satunya adalah perusahaan sektor energy. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas memberikan Sembilan usulan yang bertujuan untuk meringankan imbas pandemic Covid-19 pada sektor migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto usulan tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait. Namun dari kesembilan usulan insentif yang diberikan, hanya satu poin yang dapat disetujui dan direalisasikan yaitu Penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR) (Verda Nano Setiawan, 2020). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sektor energy masih belum menikmati insentif perpajakan yang diberikan secara maksimal jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dalam menjalankan usahanya, tentu saja perusahaan menginginkan laba setinggi-tingginya, namun bersamaan dengan itu beban perpajakannya juga akan semakin tinggi, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar laba yang diperoleh tetap tinggi salah satunya dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Laba yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya karena perusahaan tersebut dianggap berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya (Ardiansah, 2014). Berdasarkan theory planned behavior individu melakukan tindakan yang akan menguntungkan pihaknya, maka dari itu perusahaan akan berusaha mempertahankan laba yang tinggi namun dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan salah satu rasio yang menggambarkan utang untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Beban bunga yang harus dibayar perusahaan dipengaruhi oleh penambahan utang. Semakin tinggi beban bunga akan mengurangi beban pajak perusahaan (Darmawan & Hendy, 2014). Utang jangka panjang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, karena pendanaan dengan utang memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil jika dibandingkan pendanaan dengan ekuitas. Hal ini karena, biaya bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang pajak dalam penghasilan kena pajak (Noviyani & Muid, 2019). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* menyatakan salah satu factor yang mempengaruhi niat adalah kontrol perilaku yang dirasakan (Mahyarni, 2013), control perilaku yang dirasakan merupakan persepsi seorang individu dalam melakukan sesuatu terkait dengan tingkat kemudahan dan kepercayaan dirinya untuk melakukan tindakan tersebut, persepsi ini akan membentuk niat individu untuk melakukan sesuatu dan niat tersebut akan diwujudkan melalui perilaku nyatanya. Jika dikaitkan dengan tindakan penghindaran pajak, seorang individu akan melakukan tindakan ini jika di rasa terdapat kemudahan seperti misalnya adanya celah dalam peraturan untuk melakukan tindakan tersebut. Leverage digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak yang berpengaruh ke pemegang saham. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka biaya pajak akan berkurang (Warga Dalam & Novriyanti, 2020), leverage yang tinggi akan mempengaruhi keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Preferensi risiko eksekutif berkaitan dengan keberanian yang dimiliki oleh individu sebagai pimpinan perusahaan untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan yang diambilnya. Seorang individu yang menduduki jabatan sebagai eksekutif perusahaan tentu saja dalam bertindak akan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga dampak yang tidak diharapkan dari tindakan tersebut dapat diminimalisir (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014). Terdapat dua karakter eksekutif, ekektif yang memiliki karakter risk taker biasanya lebih

memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi. Karakter dari eksekutif ini akan berpengaruh pada tanggungjawab dan kinerja eksekutif. Eksekutif akan menganalisis dampak dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, termasuk pada keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Hanafi & Harto, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muhtadin Amri, 2017) diperoleh hasil bahwa semakin tinggi risiko yang diambil dalam sebuah keputusan maka return yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Salah satu keputusan berisiko tinggi yang diambil eksekutif adalah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi sedikit. Berdasarkan *theory planned behavior* individu melakukan tindakan yang memberikan keuntungan besar kepada nya dengan mempertimbangkan risiko dan kemampuan dalam melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Related Party Transaction (RPT) merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, seperti transaksi yang terjadi antar perusahaan afiliasi, perusahaan keluarga, perusahaan dengan satu manajemen dan perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik hubungan istimewa (Nindita & N, 2021). Transaksi ini terdapat banyak jenisnya yaitu penjualan, pembelian, penyewaan ataupun pemberian pinjaman terhadap perusahaan yang saling berelasi atau memiliki hubungan. Perusahaan memanfaatkan Transaksi pihak berelasi dengan *efficient* dan bersifat *abusive*. Dengan transaksi pihak berelasi, perusahaan akan menyesuaikan aturan dan jumlah transaksi dengan *tariff* tertentu sehingga dapat diakui sebagai beban pajak dan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan (Park, 2018). Transaksi pihak istimewa ini akan memberikan dampak pada penerimaan dari perusahaan dengan adanya penjualan yang tidak wajar, penukaran barang dengan kualitas yang berbeda, dan pengakuan biaya yang tidak semestinya (Nindita & N, 2021).

Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan cara melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki *tariff* pajak lebih rendah, mengakui beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan lainnya sehingga akan berpengaruh pada profit perusahaan. Selain itu transaksi pihak berelasi juga dapat melalui transaksi utang piutang melalui pendanaan dari perusahaan dengan *tariff* pajak tinggi sehingga terdapat beban bunga yang dapat dilaporkan untuk meminimalisis beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Mahardini et al., 2022). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* salah faktor yang memberikan dorongan seorang individu dalam melakukan sebuah tindakan adalah adanya *control belief*, yang mana individu meyakini bahwa mereka memiliki *control* penuh pada tindakan yang mereka ambil. *Related Party Transaction* adalah transaksi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh dua pihak dimana memiliki hubungan khusus. Hubungan ini contohnya seperti direktur, manajer, anak perusahaan dan lainnya (Mahtani, 2019). Adanya transaksi ini banyak disalahgunakan untuk memperkecil laba yang akhirnya akan membuat pajak terutang turun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

H5: Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh hubungan Kebijakan Hutang terhadap penghindaran pajak

H6: Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh hubungan Risiko Perusahaan terhadap penghindaran pajak

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan dinyatakan dalam satuan hitung. Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor *energy* tanf terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2021. Metode penentuan sampel menggunakan kriteria *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber tidak langsung atau biasanya diperoleh melalui perantara atau diperoleh dan dihatat oleh pihak lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode kepustakaan dan juga metode dokumentasi melalui laporan keuangan perusahaan sesuai dengan periode penelitian yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi dengan bantuan aplikasi SPSS. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat: penghindaran pajak; Variabel bebas: Profitabilitas, kebijakan hutang, dan Preferensi risiko eksekutif; dan variabel moderasi: transaksi pihak berelasi. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji parsial, uji koefisien determinasi dan uji regresi moderasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	61	-,85	2,07	1,1148	,45520
Kebijakan Hutang	61	,98	2,90	1,8991	,36909
Preferensi Risiko	61	-1,30	1,83	,9364	,50511
Transaksi Pihak Berelasi	61	-1,52	1,98	,9534	,82514
Penghindaran Pajak	61	-,54	3,33	1,2804	,59766
Valid N (listwise)	61				

Penghindaran pajak yang diukur menggunakan Cash Effective Tax Ratio merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. CETR dihitung dengan membagi pembayaran pajak dengan penerimaan sebelum pajak. nilai minimum dari CETR adalah -0,54 sedangkan untuk nilai maksimum dari CETR adalah 3,33. Variabel CETR memiliki nilai rata-rata 1,2804 dengan standar deviasi adalah 0,59766.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return On Sales yaitu membagi laba sebelum pajak dengan penjualan. nilai minimum sebesar -0,85 dan nilai maksimum sebesar 2,07. Nilai rata-rata profitabilitas adalah 1,1148 dengan standar deviasi sebesar 0,45520.

Kebijakan hutang diukur dengan DER atau Debt to Equity Ratio yaitu dengan membagi total utang dengan modal yang dimiliki. nilai minimum adalah 0,98 dan nilai maksimum adalah 2,90. Nilai Rata Rata kebijakan hutang adalah 1,8991 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,45520.

Preferensi Risiko Eksekutif diukur dengan Risk yaitu dengan membagi Penerimaan sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi dengan total aset. nilai minimum adalah -1,30 dan nilai maksimum adalah 1,83. Nilai Rata Rata preferensi risiko eksekutif adalah 0,9364 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,50511.

Transaksi Pihak Berelasi diukur dengan RPT aset atau *Related Party Transaction* dengan membagi jumlah piutang pihak berelasi dengan total aset yang dimiliki nilai minimum adalah -1,52 dan nilai maksimum adalah 1,98. Nilai Rata Rata Transaksi pihak berelasi adalah 0,9534 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,82514.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel di bawah menunjukkan hasil uji normalitas yang dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai *KolmogorovSmirnov* sebesar 0,106. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,088 dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti data sudah berdistribusi dengan normal.

Tabel 3. Uji Normaslitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual		
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,40599557
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,047
	Negative	-,106
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088 ^c

Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
Model			Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	Profitabilitas		,324	3,083
	Kebijakan Hutang		,875	1,143
	Preferensi Risiko		,306	3,266
	Transaksi Pihak Berelasi		,956	1,046

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Semua angka VIF yang dihasilkan berada dibawah 10 dan nilai tolerance value diatas 10% atau 0,10. Berdasarkan angka yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas sehingga layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,085	9,835		1,330	,189
	Profitabilitas	-2,298	6,202	-,081	-,371	,712
	Kebijakan Hutang	4,628	4,336	,142	1,068	,290
	Preferensi Risiko	-5,290	5,656	-,211	-,935	,354
	Transaksi Pihak Berelasi	,141	,250	,072	,564	,575

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil signifikansi (sig) tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05) yang berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi

Tabel di bawah menunjukkan hasil uji autokorelasi, uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang, dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test. Uji Runs Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,896 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 yang berarti model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3,79165
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	31
Total Cases	61
Number of Runs	32
Z	,131
Asymp. Sig. (2-tailed)	,896

a. Median

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	1,305	,358		3,643	,001
	Profitabilitas	-1,036	,223	-,825	-4,650	,000
	Kebijakan Hutang	,372	,156	,258	2,381	,021
	Preferensi Risiko	,427	,203	,384	2,102	,040

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 5, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,305 - 1,036X_1 + 0,372X_2 + 0,427X_3 + e$$

Konstanta pada table yaitu sebesar (α) = 1,305 dapat diartikan bila variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (X_1), Kebijakan Hutang (X_2), dan Preferensi Risiko Eksekutif (X_3) Memiliki nilai nol, maka penghindaran pajak senilai 1,305, nilai ini disebabkan karena penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Koefisien regresi profitabilitas (X_1) sebesar -1,036 menunjukkan bahwa apabila profitabilitas dalam penelitian ini mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 1,036 kali dengan asumsi bahwa variabel lainnya bersifat konstan atau nilainya tidak berubah.

Koefisien regresi kebijakan hutang (X_2) memiliki nilai sebesar 0,372. Hal ini berarti apabila variabel kebijakan hutang mengalami peningkatan sebesar satu kali maka penghindaran pajak mengalami peningkatan 0,372 kali dengan asumsi bahwa variabel control lainnya dianggap bernilai konstan atau tidak berubah.

Koefisien preferensi risiko eksekutif (X_3) memiliki nilai sebesar 0,427. Hal ini menunjukkan apabila variabel preferensi risiko eksekutif mengalami kenaikan satu kali, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,427 kali dengan asumsi variabel kontrol lainnya dianggap bernilai konstan atau tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,370 atau sama dengan 37,0% maka dapat diketahui bahwa variabel Profitabilitas (X_1), Preferensi Risiko (X_2), dan Kebijakan Hutang (X_3) mampu

mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 40,2% sedangkan sisanya sebesar 63,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,634 ^a	,402	,370	,42266

a. Predictors: (Constant), Preferensi Risiko, Kebijakan Hutang, Profitabilitas

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu transaksi pihak berelasi, sehingga peneliti memasukan variabel moderasi dalam uji koefisien determinasi. Adapun hasil dari uji Koefisien Determinasi setelah ditambah variabel moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Koefisien Determinasi Dengan Variabel Moderasi
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,701 ^a	,491	,424	18,60095

a. Predictors: (Constant), X3*Z, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Transaksi Pihak Berelasi, Preferensi Risiko, X2*Z, X1*Z

R² (*Adjusted R Square*) sebesar 0,424. Hal ini berarti bahwa 42,4% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, kebijakan hutang, preferensi risiko eksekutif dan dimoderasi dengan transaksi pihak berelasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,305	,358		3,643	,001
	Profitabilitas	-1,036	,223	-,825	-4,650	,000
	Kebijakan Hutang	,372	,156	,258	2,381	,021
	Preferensi Risiko	,427	,203	,384	2,102	,040

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil uji t variabel profitabilitas diperoleh nilai t hitung sebesar -4,650 dengan nilai signifikansi profitabilitas adalah 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 Diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel kebijakan hutang adalah 2,381 dengan nilai signifikansi kebijakan hutang

sebesar $0,21 < 0,05$, yang berarti H2 diterima. Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel kebijakan hutang adalah 2,102 dengan nilai signifikansinya adalah sebesar $0,40 < 0,05$, hal tersebut berarti H3 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Interaksi Variabel Moderasi

Tabel 9. Hasil Uji Moderasi Tahap 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	65,271	7,524		8,675	,000
Profitabilitas	-32,154	6,272	-,557	-5,127	,000
Transaksi Pihak Berelasi	1,467	2,471	,064	,593	,555

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64,346	7,179		8,963	,000
Profitabilitas	-36,390	6,192	-,630	-5,877	,000
Transaksi Pihak Berelasi	-3,390	2,997	-,149	-1,131	,263
X1*Z	1,300	,496	,350	2,620	,011

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian moderasi tahap satu diperoleh nilai beta yang dihasilkan sebesar 1,300 bernilai positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah $0,011 < 0,05$ yang mengartikan bahwa variabel moderasi transaksi pihak berelasi (Z) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Moderasi Tahap 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,703	16,836		,220	,827
Kebijakan Hutang	13,346	8,666	,201	1,540	,129
Transaksi Pihak Berelasi	1,204	2,974	,053	,405	,687

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,892	16,123		,179	,858

Kebijakan Hutang	10,523	8,374	,159	1,257	,214
Transaksi Pihak Berelasi	-4,004	3,527	-,176	-1,135	,261
X2*Z	,759	,303	,390	2,503	,015

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian moderasi tahap dua diperoleh nilai beta yang dihasilkan adalah 0,759 bernilai positif dengan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah $0,015 < 0,05$ yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi mampu memoderasi pengaruh kebijakan hutang. Transaksi pihak berelasi mampu memperkuat hubungan antara kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini variabel transaksi pihak berelasi merupakan *pure moderator* karena transaksi pihak berelasi hanya signifikan saat diuji interaksi dengan variabel X2, namun tidak berpengaruh jika diuji secara parsial.

Tabel 11. Hasil Uji Moderasi Tahap 3

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	49,646	6,407		7,749	,000
Preferensi Risiko	-21,691	6,057	-,424	-3,581	,001
Transaksi Pihak Berelasi	1,824	2,694	,080	,677	,501

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	1,635	,136		12,049	,000
Preferensi Risiko	-,555	,138	-,499	-4,017	,000
Transaksi Pihak Berelasi	-,142	,071	-,288	-2,003	,050
X3*Z	,035	,013	,422	2,812	,007

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian moderasi tahap tiga diperoleh nilai beta yang dihasilkan adalah 2,812 bernilai positif dengan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah $0,007 < 0,05$ yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi dapat memoderasi pengaruh preferensi eksekutif terhadap penghindaran pajak, Transaksi pihak berelasi dapat memperkuat hubungan preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak. Dalam hal ini variabel transaksi pihak berelasi merupakan *pure moderator* karena transaksi pihak berelasi hanya signifikan saat diuji interaksi dengan variabel X3, namun tidak berpengaruh jika diuji secara parsial.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sesuai dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, diketahui variabel profitabilitas memiliki signifikansi profitabilitas adalah 0,000 (Lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel profitabilitas dengan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi akan membuay tariff pajak efektif yang tinggi pula, semakin tinggi profitabilitas maka kewajiban perpajakannya akan tinggi juga. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mempunyai kesempatan untuk melakukan

manajemen laba sehingga beban pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalisir (Lorenza, 2021). Dalam theory Planned Behavior dijelaskan individu melakukan sebuah tindakan dikarenakan individu tersebut memiliki control terhadap tindakan tersebut. Perusahaan yang memiliki laba tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba sehingga beban pajak yang perlu dibayarkan dapat diminimalisir. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Indah Anjarwati, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukan nilai signifikansi 0,21 atau lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang yang dihitung dengan DER atau *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat hutang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) yang menyatakan bahwa leverage atau kebijakan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi lebih banyak untuk melakukan hutang guna mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang tersebut sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil.

Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,040 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhtadin Amri, 2017) diperoleh hasil bahwa semakin tinggi risiko yang diambil dalam sebuah keputusan maka *return* yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Salah satu keputusan berisiko tinggi yang diambil eksekutif adalah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi sedikit. Berdasarkan *theory planned behavior* individu melakukan tindakan yang memberikan keuntungan besar kepada nya dengan mempertimbangkan risiko dan kemampuan dalam melakukan tindakan tersebut (Mahyarni, 2013). Penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil yang mengimplikasi meningkatkan jumlah cash flow perusahaan. Jadi semakin tinggi preferensi risiko eksekutif maka akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi yang dilakukan diperoleh nilai beta yang dihasilkan sebesar 1,300 bernilai positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah $0,011 < 0,05$ yang mengartikan bahwa variabel moderasi transaksi pihak berelasi (Z) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Transaksi Pihak berelasi dapat menjadi faktor bagi perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dalam Memoderasi Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dari uji regresi moderasi yang dilakukan diperoleh hasil nilai beta yang dihasilkan adalah 0,759 bernilai positif dengan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah $0,015 < 0,05$ yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi mampu memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. (Lanis & Richardson, 2013) mengungkapkan bahwa Leverage dapat menjadi faktor yang mendorong transaksi hubungan istimewa dengan melakukan penjualan berelasi. Transaksi hubungan istimewa mendorong penetapan harga wajar sebagai alat yang digunakan untuk meminimalkan pajak. Perusahaan memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk melakukan transaksi utang piutang sebagai salah satu sumber pendanaan. Transaksi Pihak berelasi yang menimbulkan utang disebut dengan popping

yangmana transaksi pihak berelasi diproksikan dengan liabilitas, seperti utang usaha, utang lain-lain, dan liabilitas selain utang usaha.

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dalam Memoderasi Pengaruh Preferensi Resiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil beta yang dihasilkan adalah 1,021 bernilai positif dengan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah $0,084 > 0,05$ yang mengartikan bahwa transaksi pihak berelasi tidak dapat memoderasi pengaruh preferensi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh untuk melemahkan atau menguatkan pengaruh dari preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H1 yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak dapat diterima.
2. Kebijakan hutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H2 yang menyatakan Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Penghindaran pajak dapat diterima.
3. Preferensi Risiko Eksekutif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H3 yang menyatakan Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran pajak dapat diterima.
4. Transaksi Pihak Berelasi mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H4 yang menyatakan Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak diterima.
5. Transaksi Pihak Berelasi mampu memperkuat pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H5 yang menyatakan Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh Kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak diterima.
6. Transaksi Pihak Berelasi mampu memperkuat pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, maka H6 yang menyatakan Transaksi Pihak Berelasi memoderasi pengaruh Preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak diterima.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kendala dan keterbatasan selama pelaksanaan penelitian, adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di bursa ekek Indonesia sehingga penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor perusahaan.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu Profitabilitas, kebijakan Hutang, dan preferensi risiko eksekutif; serta satu variabel moderasi yaitu transaksi pihak berelasi, sedangkan masih banyak variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit sehingga kurang mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan.

Daftar Pustaka

Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of*

Accounting, 3, 1–9.

- Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Darmawan, I. G. H., & Hendy, I. G. (2014). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 9(1), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 72–100.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Garuda1449011. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lorenza, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.52>
- Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related Party Transaction Dan Thin Capitalization: Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak? "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 122–139. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5580>
- Mahyarni, M. (2013). THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *JURNAL EL-RIYASAH*, 4(1), 13–23.
- Meita Djohan Oe. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung*, 5, 123–132.
- Muhtadin Amri. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 01–14.
- Nindita, Y., & N, agus B. B. (2021). Pengaruh Transaksi Pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderai. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02), 753–765.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Park, S. (2018). *Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. 2009*. <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Prayogi, G. D., Eka, F., & Andi B, P. Z. (2021). Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan. *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.128>
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Warga Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.

<https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>

Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>

Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252. www.kemenkeu.go.id,